



**PENETAPAN**

Nomor 0195/Pdt.P/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Chaeruddin Ganto bin Jamaluddin**, umur 62 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pramuka No.10 RT/RW.002/003, Kel/Desa Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, sebagai **Pemohon I**;

**Fausiah Dj H.Ganto., AMK binti Jamaluddin**, umur 66 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Harimau No.80 RT/RW.001/003, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebagai **Pemohon II**;

**Titin Nursyamsi binti Abidin**, umur 46 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di BTN Villa Mutiara Asri V No.26 RT/RW.020/009, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya Makassar, sebagai **Pemohon III**;

**Nur Iskandar bin Abidin**, umur 45 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Teluk Bone RT/RW. 005/002, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Pemohon IV**;

**Nur Irvan bin Abidin**, umur 43 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Puspa No.7 RT/RW.013 /006, Kelurahan Utan Kayu

Hal. 1 dari 23 Penetapan Nomor 0195/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Selatan, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur,  
sebagai **Pemohon V**;

**Yuliana Ganto binti Said**, umur 40 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sidarso RT/RW.006/002 Desa/Kel. Labiabae, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon VI**;

**Raehana Ganto binti Said**, umur 39 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT/RW.000/000, Kel/Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon VII**;

**Nikmawati Ganto binti Said**, umur 35 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Labiabae RT/RW.000/000, Kel/Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota, Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon VIII**;

**Moh. Akram Ganto bin Said**, umur 33 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT/RW.000/002, Kel/Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon IX**;

**Suriani Ganto, S.Farm binti Said**, umur 31 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT/RW.001/001, Desa/Kel. Labiabae, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon X**;

**Neneng Sudariani binti Haris**, umur 36 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Lapasere No.20 RT/RW.000/004, Kel/Desa Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Pemohon XI**;

Hal. 2 dari 23 Penetapan Nomor 0195/Pdt.P/2020/PA.Pkj



**Ilham bin Haris**, umur 33 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pulau Togeang No.14 RT/RW.012/000, Kel/Desa Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolino, Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon XII**;

**M. Fitrayanto bin Gasim**, umur 24 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, belum bekerja, bertempat tinggal di jalan Lapasere No.10 RT/RW.000/000, Desa/Kel.Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon XIII**;

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Sulaiman Mansyur, S.H., Hj. Jumriah, S.H. dan H. Abdul Rahman S., S.H.**, ketiganya merupakan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Sulaiman Mansyur, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Paccerrakkang, BTN Sakinah Blok D XI No. 1 dan 2 RT/RW. 009/003, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2020 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0028/SKA/2020/PAPkj, tanggal 02 September 2020, selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 02 September 2020 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0195/Pdt.P/2020/PA.Pkj. pada hari itu juga dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 23 Penetapan Nomor 0195/Pdt.P/2020/PA.Pkj



1. Bahwa Hi.Jamaluddin Ganto telah menikah dengan seorang perempuan bernama Salma Landa. Keduanya sudah meninggal, Hi.Jamaluddin Ganto meninggal tahun 1995 dan Salma Landa meninggal tahun 1998, tempat tinggal terakhir di Ampana Sulawesi Tengah, dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu:
  - 1.1. Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin, meninggal tahun 2018;
  - 1.2. Fausiah Ganto binti Jamaluddin, umur 66 tahun;
  - 1.3. Chaeruddin Ganto bin Jamaluddin, umur 62 tahun;
  - 1.4. Abidin Ganto bin Jamaluddin, meninggal tahun 2008;
  - 1.5. Said Ganto bin Jamaluddin, meninggal tahun 2015;
  - 1.6. Haris Ganto bin Jamaluddin, meninggal tahun 2017;
  - 1.7. Gasim Ganto bin Jamaluddin, meninggal tahun 2012;
2. Bahwa Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin meninggal karena sakit pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 jam 07.30 WITA di rumahnya BTN Palupi Permai Blok A No.03 RT/RW.004/002 Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga Kota Palu, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Palupi Nomor : 472.12/330/PLP-VII/2018 tanggal 20 Juli 2018;
3. Semasa hidupnya Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin tidak pernah menikah tetapi meninggalkan 13 ahli waris terdiri dari 2 (dua) orang saudara kandung dan 11 (sebelas) orang kemenakan yaitu:
  - 3.1. Fausiah Ganto binti Jamaluddin, umur 66 tahun, saudara perempuan, sebagai Pemohon I;
  - 3.2. Chaeruddin Ganto bin Jamaluddin, umur 62 tahun, saudara laki-laki, sebagai Pemohon II;
  - 3.3. Abidin Ganto bin Jamaluddin, meninggal tahun 2008, meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
    - 1.3.1. Titin Nursyamsi binti Abidin, umur 46 tahun kemenakan (anak saudara laki-laki), sebagai Pemohon III;
    - 1.3.2. Nur Iskandar bin Abidin, umur 45 tahun, kemenakan (anak saudara laki-laki), sebagai Pemohon IV;
    - 1.3.3. Nur Irvan bin Abidin, umur 43 tahun, kemenakan (anak saudara laki-laki), sebagai Pemohon V;

Hal. 4 dari 23 Penetapan Nomor 0195/Pdt.P/2020/PA.Pkj



- 3.4. Said Ganto bin Jamaluddin, meninggal tahun 2015, meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu:
- 1.4.1. Yuliana Ganto binti Said, umur 40 tahun, kemenakan (anak saudara laki-laki), sebagai Pemohon VI;
  - 1.4.2. Raehani Ganto binti Said, umur 39 tahun, kemenakan (anak saudara laki-laki), sebagai Pemohon VII;
  - 1.4.3. Nikmawati Said binti Said, umur 35 tahun, kemenakan (anak saudara laki-laki), sebagai Pemohon VIII;
  - 1.4.4. Moh.Akram Ganto bin Said, umur 33 tahun, kemenakan (anak saudara laki-laki), sebagai Pemohon IX;
  - 1.4.5. Suriani Ganto.S.Farm binti Said, umur 31 tahun, kemenakan (anak saudara laki-laki), sebagai Pemohon X;
- 3.5. Haris Ganto Bin Jamaluddin, meninggal tahun 2017, meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu:
- 1.5.1. Neneng Sudariani binti Haris, umur 36 tahun, kemenakan (anak saudara laki-laki), sebagai Pemohon XI;
  - 1.5.2. Ilham bin Haris, umur 33 tahun, kemenakan (anak saudara laki-laki), sebagai Pemohon XII;
- 3.6. Gasim Ganto bin Jamaluddin, meninggal tahun 2012, meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu M.Fitrayanto bin Gasim, umur 24 tahun, kemenakan (anak saudara laki-laki), sebagai Pemohon XIII;
4. Bahwa almarhum Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin meninggal dunia dalam keadaan beragama islam, tidak meninggalkan baik utang maupun wasiat, tetapi meninggalkan sebuah rumah setempat dikenal BTN Palupi Permai Blok A No.03 RT/RW.004002 Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga Kota Palu;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari *Almarhum*, oleh karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari *Almarhum*. Oleh karena itu para Pemohon, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia sudilah kiranya untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 5 dari 23 Penetapan Nomor 0195/Pdt.P/2020/PA.Pkj



2. Menyatakan bahwa Sofyan Hi. Ganto bin Jamaluddin meninggal pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 jam 07.30 Wita karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin sebagai berikut:
  - 3.1. Chaeruddin Ganto bin Jamaluddin, Pemohon I (saudara laki-laki);
  - 3.2. Fausiah Dj H.Ganto, AMK binti Jamaluddin, Pemohon II (saudara Perempuan);
  - 3.3. Titin Nursyamsi binti Abidin, Pemohon III (kemenakan perempuan);
  - 3.4. Nur Iskandar bin Said, Pemohon IV (kemenakan laki-laki);
  - 3.5. Nur Irvan bin Abidin, Pemohon V (kemenakan laki-laki);
  - 3.6. Yuliana Ganto binti Said, Pemohon VI (kemenakan perempuan);
  - 3.7. Raehani Ganto binti Said, Pemohon VII (kemenakan perempuan);
  - 3.8. Nikmawati Ganto binti Said, Pemohon VIII (kemenakan perempuan);
  - 3.9. Moh. Akram Ganto bin Said, Pemohon IX (kemenakan laki-laki);
  - 3.10. Suriani Ganto, S.Farm. binti Said, Pemohon X (kemenakan perempuan);
  - 3.11. Neneng Sudariani binti Haris Pemohon XI (kemenakan perempuan);
  - 3.12. Ilham bin Haris, Pemohon XII (kemenakan laki-laki);
  - 3.13. M. Fitrayanto bin Gasim, Pemohon XIII (kemenakan laki-laki);
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Ex Aequo Et Bono;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan telah menerangkan hal-hal yang berkenaan dengan permohonannya;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa surat kuasa dari Kuasa Hukum para Pemohon yang bernama **Sulaiman Mansyur, S.H., Hj. Jumriah, S.H.** dan **H. Abdul Rahman S., S.H.**, yang semuanya merupakan advokat dan berdasarkan Berita Acara Sumpah serta Kartu Advokat, ternyata Kuasa Hukum para Pemohon masih mempunyai Kartu Advokat yang berlaku dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar;

Hal. 6 dari 23 Penetapan Nomor 0195/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti-bukti surat tersebut, diberi tanda berupa:

- P.1. Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/330/PLP-VII/2018 tanggal 20 Juli 2018, atas nama **Sofyan Hi.Ganto**, yang dikeluarkan oleh Lurah Palupi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim;
- P.2. Surat Keterangan Kematian Nomor 82/KMT/IX/2020 tanggal 14 September 2020, atas nama **Abidin Ganto, Said Ganto, Haris Ganto dan Gasim Ganto**, yang dikeluarkan oleh Lurah Minasatene;
- P.3. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 479/KMT/235/IX/2019 tanggal 15 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Minasatene dan diketahui oleh Camat Minasatene;
- P.4. Silsilah Keluarga Almarhum Sofyan Hi Ganto, diketahui oleh Lurah Minasatene;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing:

1. **Rajmah, S.Pd. binti Muh. Saleh**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di SMK Negeri 3 Pangkep, tempat tinggal di Jalan Pramuka No. 10 RT. 002 RW. 003, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai Istri Pemohon I, dan di depan sidang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa alasan dari para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama adalah untuk penetapan ahli waris Sofyan Hi Ganto;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bersaudara, sedangkan Pemohon III sampai dengan Pemohon XIII adalah kemenakan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II, yaitu ayahnya bernama Hi Djamaluddin Ganto dan ibunya bernama Salma Landa;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Hi Djamaluddin Ganto meninggal pada tahun 1995 dan Salma Landa meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa setahu Saksi, Hi Djamaluddin Ganto dan Salma Landa memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu Pemohon I dan Pemohon II yang masih hidup, sedangkan 5 (lima) saudaranya yang lain telah meninggal dunia;
- Bahwa kelima orang saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II yang telah meninggal dunia yaitu Abidin Ganto, Gasim Ganto, Said Ganto, Haris Ganto dan Sofyan Hi Ganto;
- Bahwa setahu Saksi, Abidin Ganto meninggal tahun 2008, Gasim Ganto meninggal tahun 2012, Said Ganto meninggal tahun 2015, Haris Ganto meninggal tahun 2017 dan Sofyan Hi Ganto meninggal tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi, dari kelima saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II, empat orang telah menikah dan yang belum menikah yaitu Sofyan Hi Ganto;
- Bahwa setahu Saksi, Sofyan Hi Ganto meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa keempat saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II yang telah meninggal mempunyai keturunan;
- Bahwa Abidin Ganto mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Titin Nur Syamsi, Nur Iskandar dan Nur Irvan. Gasim Ganto mempunyai seorang anak bernama M. Fitrayanto. Said Ganto mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama Yuliana Ganto, Raehani Ganto, Nikmawati Ganto, Moh. Akram Ganto dan Suriani

Hal. 8 dari 23 Penetapan Nomor 0195/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Ganto. Sedangkan Haris Ganto mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Neneng Sudariani dan Ilham. Semuanya masih hidup dan saat ini bertindak juga sebagai Pemohon;

- Bahwa Sofyan Hi Ganto meninggalkan sebuah rumah di BTN Palupi Permai, Kota Palu dan sertifikat rumah tersebut ada di Bank BTN Palu. Para Pemohon ingin mengambil sertifikat tersebut namun terkendala persyaratan penetapan ahli waris;
- Bahwa Sofyan Hi Ganto tidak meninggalkan wasiat dan tidak mempunyai utang;

**2. Rustam, S.IP bin Muh. Saleh**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Minasatene, tempat tinggal di Jalan Cempaka RT. 003 RW. 002, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai Saudara Ipar Pemohon I, dan di depan sidang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa alasan dari para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama adalah untuk penetapan ahli waris Sofyan Hi Ganto;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bersaudara, sedangkan Pemohon III sampai dengan Pemohon XIII adalah kemenakan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II, yaitu ayahnya bernama Hi Djamaluddin Ganto dan ibunya bernama Salma Landa;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Hi Djamaluddin Ganto meninggal pada tahun 1995 dan Salma Landa meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa setahu Saksi, Hi Djamaluddin Ganto dan Salma Landa memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal. 9 dari 23 Penetapan Nomor 0195/Pdt.P/2020/PA.Pkj



masih hidup, sedangkan 5 (lima) saudaranya yang lain telah meninggal dunia;

- Bahwa kelima orang saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II yang telah meninggal dunia yaitu Abidin Ganto, Gasim Ganto, Said Ganto, Haris Ganto dan Sofyan Hi Ganto;
- Bahwa setahu Saksi, Abidin Ganto meninggal tahun 2008, Gasim Ganto meninggal tahun 2012, Said Ganto meninggal tahun 2015, Haris Ganto meninggal tahun 2017 dan Sofyan Hi Ganto meninggal tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi, dari kelima saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II, empat orang telah menikah dan yang belum manikah yaitu Sofyan Hi Ganto;
- Bahwa setahu Saksi, Sofyan Hi Ganto meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa keempat saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II yang telah meninggal mempunyai keturunan dan Saksi mengetahui jumlahnya, namun Saksi lupa nama-namanya karena Saksi jarang berinteraksi dengan mereka;
- Bahwa Abidin Ganto mempunyai 3 (tiga) orang anak, Gasim Ganto mempunyai seorang anak, Said Ganto mempunyai 5 (lima) orang anak dan Haris Ganto mempunyai 2 (dua) orang anak. Semuanya masih hidup dan saat ini bertindak juga sebagai Pemohon;
- Bahwa Sofyan Hi Ganto meninggalkan sebuah rumah di BTN Palupi Permai, Kota Palu dan sertifikat rumah tersebut ada di Bank BTN Palu. Para Pemohon ingin mengambil sertifikat tersebut namun terkendala persyaratan penetapan ahli waris;
- Bahwa Sofyan Hi Ganto tidak meninggalkan wasiat dan tidak mempunyai utang;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan buktibuktinya, serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 10 dari 23 Penetapan Nomor 0195/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in casu* para Pemohon adalah saudara kandung dan kemenakan dari pewaris Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Sulaiman Mansyur, S.H., Hj. Jumriah, S.H. dan H. Abdul Rahman S., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan apakah Kuasa Hukum dari para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Sulaiman Mansyur, S.H., Hj. Jumriah, S.H. dan H. Abdul Rahman S., S.H., yang semuanya berkantor di Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Sulaiman Mansyur, S.H. & Associates berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0028/SKA/2020/PAPkj, pada tanggal 02 September 2020;

Hal. 11 dari 23 Penetapan Nomor 0195/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahan surat kuasa para Pemohon tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, dalam artian bahwa tidak terpenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa yang diberikan tidak sah;

Menimbang selanjutnya, bahwa surat kuasa juga harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut telah ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan yang disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai berstempel, *in casu* Penerima Kuasa dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi Makassar, hal mana telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemberian kuasa para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempuhan Advokat, tanggal 25 September 2015 *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dan materi surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994

Hal. 12 dari 23 Penetapan Nomor 0195/Pdt.P/2020/PA.Pkj



tentang Kuasa Khusus, dengan demikian Kuasa Hukum para Pemohon adalah kuasa yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili para Pemohon secara *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta Kuasa Hukum telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, dan oleh karenanya Kuasa Hukum para Pemohon berhak mewakili para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pangkajene untuk memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan Ahli Waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam (personalitas keislaman), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer yang tidak mengandung sengketa dan pihak-pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan permohonan para Pemohon berkenaan dengan tempat tinggal dari salah satu Pemohon tersebut (Pemohon I) yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk menetapkan ahli



waris dari almarhum Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin yang telah meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (*waris mal waris*). Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin tidak pernah menikah dan hanya memiliki 2 (dua) orang saudara kandung dan 11 (sebelas) orang kemenakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.4 telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Kematian yang dibuat dan ditandatangani serta diregister di Kantor Lurah Palupi. Selanjutnya, bukti P.1 tersebut telah menerangkan bahwa Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018, dan dengan demikian, maka dalil permohonan para Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan telah meninggalnya Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kematian yang dibuat dan ditandatangani serta diregister di Kantor Lurah Minasatene, Selanjutnya, bukti P.2 tersebut telah menerangkan bahwa Abidin Ganto telah meninggal dunia pada tahun 2008, Said Ganto telah meninggal dunia pada tahun 2015, Haris Ganto telah meninggal dunia pada tahun 2017, serta Gasim Ganto telah meninggal dunia pada tahun 2012, dan dengan demikian maka dalil permohonan para Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan telah meninggalnya Abidin Ganto, Said Ganto, Haris Ganto dan Gasim Gan to dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat, ditandatangani dan diregister di Kantor Lurah Minasatene serta diketahui oleh Camat Minasatene. Bukti tersebut telah menerangkan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII merupakan Ahli Waris dari Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin, dan telah sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan bahwa para Pemohon merupakan ahli waris dari Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Silsilah Keluarga Almarhum Sofyan Hi.Ganto yang dibuat oleh para Pemohon dan telah diketahui oleh Lurah Minasatene. Bukti tersebut telah menerangkan dan memuat silsilah nama-nama keluarga almarhum Sofyan Hi Ganto selaku pewaris, namun meskipun diketahui oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim menilai bukti P.4 tersebut merupakan bukti permulaan yang juga harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain;

Menimbang selanjutnya, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang dewasa yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg., sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah diterangkan oleh kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dan oleh karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang



berkaitan dengan siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris dalam perkara a quo dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang telah diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung dari Sofyan Hi Ganto, sementara Pemohon III sampai dengan Pemohon XIII adalah kemenakan dari Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin;
- Bahwa Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin telah meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018;
- Bahwa Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin telah meninggal dalam keadaan beragama Islam, serta tidak meninggalkan utang ataupun wasiat;
- Bahwa semasa hidupnya, Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin tidak pernah menikah dan hanya memiliki 6 (enam) orang saudara kandung, yaitu Fausiah Ganto, Chaeruddin Ganto, Abidin Ganto, Said Ganto, Haris Ganto dan Gasim Ganto;
- Bahwa dari 6 (enam) orang saudara kandung Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin tersebut, 4 (empat) orang telah meninggal dunia, yaitu Abidin Ganto, Said Ganto, Haris Ganto dan Gasim Ganto;
- Bahwa Abidin Ganto meninggal tahun 2008, Said Ganto meninggal tahun 2015, Haris Ganto meninggal tahun 2017 dan Gasim Ganto meninggal tahun 2012. Semuanya meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Abidin Ganto meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Titin Nur Syamsi, Nur Iskandar dan Nur Irvan. Gasim Ganto meninggalkan seorang anak bernama M. Fitrayanto. Said Ganto meninggalkan 5 (lima) orang anak yang bernama Yuliana Ganto, Raehani Ganto, Nikmawati Ganto, Moh. Akram Ganto dan Suriani Ganto. Sedangkan Haris Ganto meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama Neneng Sudariani dan Ilham;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah dihukum Pengadilan atas tuduhan berupaya menyakiti dan/atau menghilangkan nyawa Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin;

Hal. 16 dari 23 Penetapan Nomor 0195/Pdt.P/2020/PA.Pkj



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin untuk pengurusan sertifikat rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata permohonan penetapan ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa; **1.** Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: **a.** menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. **b.** Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. **2.** Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya", sedangkan pada Pasal 171 huruf e ditegaskan bahwa harta waris



adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai dengan meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari 3 (tiga) segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menentukan ahli waris almarhum Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak atau ayah (*kalalah*) dan hanya meninggalkan saudara kandung, maka yang menjadi ahli waris adalah saudara kandungnya tersebut, sebagaimana yang termuat dalam firman Allah di dalam Al-Qur 'an Surat An-Nisaa 'ayat 176 yang Artinya: *Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-*



*laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu ;*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai “kalalah” juga di atur dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, sungguhpun demikian, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena adanya perbedaan agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, atau karena dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan fakta hukum telah terjadi kematian pewaris yakni almarhum Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin dalam keadaan beragama Islam, tidak pernah menikah dan hanya meninggalkan 6 (enam) orang saudara kandung, fakta mana kemudian dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sepeninggal pewaris tersebut, sedang tidak ada ahli waris lain dalam derajat ke atas ataupun ke bawah dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris yang masih hidup *in casu* Pemohon I dan Pemohon II merupakan ahli waris dari almarhum Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dicermati dalam perkara *a quo* adalah fakta bahwa dari 6 (enam) orang saudara kandung almarhum Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin tersebut, 4 (empat) orang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin meninggal dunia, yaitu Abidin Ganto, Said Ganto, Haris Ganto dan Gasim Ganto, di mana semuanya meninggal dalam keadaan beragama Islam. Dalam keadaan khusus ini, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memperhatikan ketentuan mengenai ahli waris pengganti yang diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan. “(1) Ahli waris yang



meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173; (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”;

Menimbang selanjutnya, bahwa Abidin Ganto meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Titin Nur Syamsi (Pemohon III), Nur Iskandar (Pemohon IV) dan Nur Irvan (Pemohon V), Said Ganto meninggalkan 5 (lima) orang anak yang bernama Yuliana Ganto (Pemohon VI), Raehani Ganto (Pemohon VII), Nikmawati Ganto (Pemohon VIII), Moh. Akram Ganto (Pemohon IX) dan Suriani Ganto (Pemohon X), Haris Ganto meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama Neneng Sudariani (Pemohon XI) dan Ilham (Pemohon XII), sedangkan Gasim Ganto meninggalkan seorang anak bernama M. Fitrayanto (Pemohon XIII), di mana seluruhnya masih hidup dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan khusus serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172 s.d. Pasal 174 j/s. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon III s.d. Pemohon XIII berhak mendapat warisan dari pamannya almarhum Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin sebagai ahli waris pengganti dari masing-masing ayah kandungnya yang merupakan saudara kandung dari pewaris almarhum Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin;

Menimbang pula, bahwa melalui proses persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa para Pemohon selama ini pernah murtad, dan atau pernah dihukum Pengadilan atas suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris (almarhum Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena tidak terdapat suatu fakta hukum yang menghalangi para Pemohon untuk menjadi ahli waris dari almarhum Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang



Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan bahwa ahli waris almarhum Sofyan Hi.Ganto bin Jamaluddin, adalah sebagai berikut:

1. Chaeruddin Ganto bin Jamaluddin (saudara laki-laki);
2. Fausiah Dj.H.Ganto, AMK binti Jamaluddin (saudara Perempuan);
3. Titin Nursyamsi binti Abidin (kemenakan perempuan);
4. Nur Iskandar bin Said (kemenakan laki-laki);
5. Nur Irvan bin Abidin (kemenakan laki-laki);
6. Yuliana Ganto binti Said (kemenakan perempuan);
7. Raehani Ganto binti Said (kemenakan perempuan);
8. Nikmawati Ganto binti Said (kemenakan perempuan);
9. Moh. Akram Ganto bin Said (kemenakan laki-laki);
10. Suriani Ganto, S.Farm. binti Said (kemenakan perempuan);
11. Neneng Sudariani binti Haris (kemenakan perempuan);
12. Ilham bin Haris (kemenakan laki-laki);
13. M. Fitrayanto bin Gasim (kemenakan laki-laki);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, di mana terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 21 dari 23 Penetapan Nomor 0195/Pdt.P/2020/PA.Pkj



2. Menyatakan almarhum **Sofyan Hi. Ganto bin Jamaluddin** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018;
3. Menetapkan:
  - 3.1. **Chaeruddin Ganto bin Jamaluddin** (saudara laki-laki);
  - 3.2. **Fausiah Dj.H.Ganto, AMK binti Jamaluddin** (saudara Perempuan);
  - 3.3. **Titin Nursyamsi binti Abidin** (kemenakan perempuan);
  - 3.4. **Nur Iskandar bin Said** (kemenakan laki-laki);
  - 3.5. **Nur Irvan bin Abidin** (kemenakan laki-laki);
  - 3.6. **Yuliana Ganto binti Said** (kemenakan perempuan);
  - 3.7. **Raehani Ganto binti Said** (kemenakan perempuan);
  - 3.8. **Nikmawati Ganto binti Said** (kemenakan perempuan);
  - 3.9. **Moh. Akram Ganto bin Said** (kemenakan laki-laki);
  - 3.10. **Suriani Ganto, S.Farm. binti Said** (kemenakan perempuan);
  - 3.11. **Neneng Sudariani binti Haris** (kemenakan perempuan);
  - 3.12. **Ilham bin Haris** (kemenakan laki-laki);
  - 3.13. **M. Fitrayanto bin Gasim** (kemenakan laki-laki);adalah ahli waris sah dari almarhum **Sofyan Hi. Ganto bin Jamaluddin**;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriah, oleh kami **Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Husni, Lc.** dan **Ilyas, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.**

Hal. 22 dari 23 Penetapan Nomor 0195/Pdt.P/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Muhammad Husni, Lc.**

Hakim Anggota,

ttd

**Ilyas, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.**

## Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp.106.000,00

(Seratus enam ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Penetapan Nomor 0195/Pdt.P/2020/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)